

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN BULELENG TA 2014

Denpasar, Rabu (3/6) – Memenuhi ketentuan undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, BPK Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buleleng untuk Tahun Anggaran (TA) 2014.

LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 yang memuat Opini Pemeriksaan;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014; dan
3. LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Arman Syifa kepada Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, dan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, **BPK menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014.** Opini ini lebih baik dari yang diterima Kabupaten Buleleng tahun lalu yang memperoleh Opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP).**

BPK dalam memberikan opini pemeriksaan setidaknya didasarkan atas empat hal, yaitu:

1. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014, BPK berpendapat bahwa Neraca Pemerintah Kabupaten Buleleng, per tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Meskipun demikian, BPK masih menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang ditemukan BPK, sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang Dikelola Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disetorkan ke Kas Daerah Secara Netto;
2. Proses Validasi Piutang PBB-P2 Belum Seluruhnya Selesai Dilakukan;
3. Pemerintah Kabupaten Buleleng Belum Menyusun Prosedur dan Tata Kelola Pengesahan dan Pencatatan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain itu terdapat pula beberapa kelemahan yang dijelaskan dalam laporan BPK berupa temuan kepatuhan, antara lain terkait dengan Pengelolaan Belanja Hibah dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).

Namun, BPK juga mengapresiasi upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Buleleng, dimana sebagian besar tindak lanjut atas rekomendasi BPK telah sesuai dengan *action plan* yang dibuat oleh Bupati Buleleng, sehingga dalam LKPD TA 2014 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

BPK menghimbau kepada Bupati Buleleng beserta jajarannya untuk memperhatikan masalah-masalah yang berulang dan rekomendasi yang belum tuntas untuk ditindaklanjuti. Dengan memperhatikan permasalahan yang kami dikemukakan dalam LHP tahun ini diharapkan pada pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015 mendatang dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih.

Humas BPK Perwakilan Provinsi Bali
Ida Ayu Putu Risnawati (Kepala Subbagian Humas dan TU)
Telp. +62 361 229193 • Fax. +62 361 229184, 256205
Web. <http://denpasar.bpk.go.id>
Email. dayu_risna@yahoo.com